

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 360/224/ COVID-19-
SBR/X-2020 TENTANG SKRINING IBU HAMIL SEBELUM PERSALINAN
DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PUSKESMAS MAGEK
KABUPATEN AGAM**

TESIS

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi
Persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

WIDYA RAHMADANI

NPM. 1910018412028

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

Nama : Widya Rahmadani
NPM : 1910018412028
Judul Tesis : **Implementasi Pergub Nomor 360/224/Covid- 19-Sbr/X-2020 Tentang
Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan
Baru Di Puskesmas Magek Kabupaten Agam.**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Maiyestati, S.H, M.H (Pembimbing)


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Umang Fatimatratri, S.H, M.Hum

IMPLEMENTASI PERGUB NOMOR 360/224/COVID- 19-SBR/X-2020 TENTANG SKRINING IBU HAMIL SEBELUM PERSALINAN DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PUSKESMAS MAGEK KABUPATEN AGAM

Widya Rahmadani¹, Maiyestati¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: widyarahmadani18@gmail.com

ABSTRAK

Efforts to prevent the transmission of COVID-19 to pregnant women The Governor of West Sumatra issued Regulation Number 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 concerning screening of pregnant women before giving birth. This study aims to analyze how the implementation of the Governor's Regulation Number 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 regarding screening pregnant women before giving birth. The method used is sociological juridical. Data were analyzed by qualitative analysis method. The result is that there are still pregnant women who do not do screening. The obstacle is that pregnant women will give birth at the BPS so they don't feel the need to be screened. Efforts to overcome implementation constraints are to disseminate information to the community by involving cross-sectors such as community leaders, nagari government, and cadres.

Keywords: Governor's Regulation, Pregnant Women

Pendahuluan

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pasal 4 huruf c yaitu mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Salah satu masyarakat yang harus dilindungi agar terhindar dari COVID-19 adalah ibu hamil. Peraturan Gubernur No.360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 pedoman kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan ibu hamil dianjurkan melakukan skrining pada 14 hari sebelum taksiran persalinan, salah satunya melakukan tes Swab/ PCR untuk

menentukan status COVID-19 dan mengurangi resiko terpapar COVID 19

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 tentang skrining ibu hamil sebelum persalinan.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dalam pedoman kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan ibu hamil dianjurkan melakukan skrining pada 14 hari sebelum persalinan, salah satunya melakukan tes Swab/ PCR untuk menentukan status COVID-19 dan menghindari resiko terpapar COVID 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri) dan fasilitas kesehatan rujukan (RS Rujukan COVID-19, RS mampu PONEK, RSIA) dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak dengan atau tanpa status terinfeksi COVID-19. Edukasi kepada Ibu hamil, Ibu

bersalin, Ibu menyusui dan pengasuh agar patuh untuk menggunakan masker ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan, dan jujur menyampaikan status kesehatannya jika ternyata sudah di diagnosa sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau terkonfirmasi COVID-19.

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*). Data menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara semi terstruktur dengan 1 orang Kepala Puskesmas, 3 orang bidan, 5 ibu hamil. Data yang diambil sebagai tambahan sebagai pendukung penelitian dari dokumen rekam medik ibu hamil.

Teknik pengumpulan data dengan Studi Dokumen, yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi bahan hukum dan wawancara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive random sampling*.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam:

Semua Ibu hamil wajib melakukan skrining saat usia kehamilan 34- 36 minggu. Puskesmas membuat persyaratan untuk melakukan persalinan di Puskesmas Magek yaitu, harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, Jaminan Kesehatan buku Kesehatan Ibu anak dan wajib melampirkan surat telah melakukan skrining. Puskesmas membuat surat pernyataan yang wajib diisi oleh semua ibu hamil, jika surat tidak diisi dan di tandatangani ibu tidak bisa mendapatkan pelayanan di persalinan di Puskesmas Magek

Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam:

Ibu keberatan untuk melakukan skrining karena tidak mearsa ada gejala seperti demam, batuk,flu yang mengarah kepada COVID-19, Ibu merencanakan persalinan di Bidan Praktek Swasta karena ada beberapa BPS di Wilayah Kerja Puskesmas Magek tidak mewajibkan untuk melakukan skrining, Ibu takut pelayanan terhadap mereka dipersulit jika mereka positif COVID-19 Masyarakat masih banyak menerima informasi – informasi negatif tentang skrining sehingga mereka tidak bersedia untuk diskruining.

Upaya Penanggulangan Kendala Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam:

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sector seperti tokoh masyarakat, pemerintahan nagari dan ibu –ibu PKK, sehingga mereka tidak ragu lagi melakukan Skrining. Melakukan promosi kesehatan baik menggunakan media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi kepada kader Posyandu di wilayah Puskesmas Pembantu Promosi kesehatan dengan membuat Poster tentang Skrining sebelum bersalin

Simpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam. Adalah Semua Ibu hamil wajib melakukan skrining saat

usia kehamilan 34- 36 minggu. Puskesmas membuat persyaratan untuk melakukan persalinan di Puskesmas Magek yaitu, harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, Jaminan Kesehatan buku Kesehatan Ibu anak dan wajib melampirkan surat telah melakukan skrining. Puskesmas membuat surat pernyataan yang wajib diisi oleh semua ibu hamil, jika surat tidak diisi dan di tandatangi ibu tidak bisa mendapatkan pelayanan di persalinan di Puskesmas Magek

2. Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam adalah Ibu keberatan untuk melakukan skrining karena tidak mearsa ada gejala seperti demam, batuk,flu yang mengarah kepada COVID-19. Ibu merencanakan persalinan di Bidan Praktek Swasta karena ada beberapa BPS di Wilayah Kerja Puskesmas Magek tidak mewajibkan untuk melakukan skrining. Takut pelayanan terhadap mereka dipersulit jika mereka positif COVID-19. Masyarakat masih banyak menerima informasi – informasi negatif tentang skrining sehingga mereka tidak bersedia untuk diskruining.
3. Upaya Penanggulangan Kendala Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sector seperti tokoh masyarakat, pemerintahan nagari dan ibu –ibu PKK, sehingga mereka tidak ragu lagi melakukan Skrining Melakukan promosi kesehatan baik menggunakan media cetak maupun media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Gubernur Sumatera Barat, 2020. Skrining Ibu Hmil Sebelum persalianan dimasa adaptasi kebiasaan baru. Padang
- Kemenkes 2021. Profil Kesehatan Indonesia 2020: Jakarta
- Kemenkes RI. 2020. *Pedoman Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Dan Bayi Baru Lahir Di Era Pandemi Covid-19*. Jakarta
- Muhammad Alamsyah,dkk, 2020, *Rekomendasi penanganan virus corona (COVID-19) pada Maternal (Hamil bersalin dan nifas)*, Surabaya POGI Surabaya
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Prawirahardjo, 2014. *Ilmu Kebidanan*, PT Bina Pustaka, Jakarta